

BAB II

TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan tugas akhir ini dan berapa banyak orang lain yang sudah mengkaji pembahasan ini. Untuk itu penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa kajian yang relevan baik berupa hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan lain-lain yang sejenis dengan Tugas Akhir ini. Berikut beberapa kajian penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang penulis ambil.

Penelitian yang ditulis oleh Wartoyo, Dosen Fakultas Ekonomi pada *Informatic and Business Institute (IBI) Darma Jaya Bandar Lampung* yang berjudul: "Bunga Bank: Abdullah Saeed Vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis)" dalam *Jurnal La-Riba* Volume IV. No.1. Juli. 2010: 117-131, yang menyatakan bahwa dari seluruh pandangan dan argumentasi-argumentasi, masih ada beberapa persamaan dan perbedaan di antara salah satu persamaannya adalah Dalam membahas mengenai riba dan pemahaman mereka akan riba, keduanya sama-sama berangkat dari dasar pemahaman nash, baik itu dari nash-nash al-Qur'an maupun sunnah, adapun salah satu perbedaannya adalah Perbedaan pandangan dalam menentukan aspek apa

sebenarnya yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah dalam pelarangan riba. Abdullah Saeed lebih cenderung memandang aspek penekanan moral, sedangkan Yusuf Al-Qaradhāwi lebih melihat dari aspek formalnya, atau apa yang ada dalam zahir ayat.

Penelitian yang ditulis Khoirul Hadi, alumni Fakultas Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul: “Riba dan Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed”, dalam jurnal *Rasail*. Vol.1. No 2. 2014: 207-228. Yang menyatakan bahwa Abdullah Saeed memberikan penekanan bahwa al-Qur'an itu turun untuk memberikan dan menyelesaikan masalah masalah yang berkaitan dengan ekonomi sosial masyarakat, yaitu dengan berusaha melindungi masyarakat dari upaya eksploitasi yang dilakukan terhadap masyarakat yang berada pada lapisan lemah, al-Qur'an mengutuk praktik riba, yang esensinya adalah menambah tanggungan debitur dalam melunasi hutang – hutangnya. Menurut Abdullah Saeed riba sebenarnya dilarang bukan hanya dalam penambahan semata akan tetapi lebih kepada eksploitasi, ketidak-adilan, serta kezaliman yang dilakukan oleh debitur. Argumentasi Abdullah Saeed adalah riba pada masa jahiliyah dengan riba atau bunga bank konteks modern ini sudah berbeda. Riba pada masa jahiliyah memang amoral. sebagaimana yang dijelaskan di atas. Selain itu dengan menggunakan pendekatan hikmah dan diketahui pandangan yang lain lebih kontekstual dalam melihat realitas riba di masa sekarang ini.

Skripsi yang ditulis Sya'baniyah Rumsida, mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI) UMS Surakarta (2016), yang berjudul: “Bunga Bank Dalam Perspektif Fazlur Rahman dan Wahbah Az-Zuhahī”, yang menyatakan bahwa riba dan bunga menurut Fazlur Rahman merupakan sesuatu yang berbeda, karena riba merupakan sesuatu yang diharamkan oleh nash al-Qur'an dan hadits, sedangkan bunga diperbolehkan adalah tidak berisi pemerasan dan kezaliman bagi masyarakat. bunga bank sendiri termasuk dari bagian ekonomi modern yang kedudukannya sama penting dengan mekanisme harga sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhālī adalah riba dan bunga merupakan sesuatu yang tak terpisahkan atau suatu kesatuan, karena memakan bunga ribā bagi kreditur termasuk kategori haram *lizatihi* sehingga bersifat tidak legal di dalam hukum, sedangkan melakukan pinjaman dengan adanya bunga yang dipersyaratkan merupakan kategori haram *lighairihi*. Pinjaman tersebut diharamkan karena akan menjerumuskan ke dalam ribā yang sesungguhnya.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

1. Menggabungkan antara 2 (dua) pemikir yang berbeda tapi memiliki kesamaan dalam kerangka pemikiran, yang mana kedua pemikir ini yang berkaitan antara satu dan yang lainnya, penelitian ini akan membahas dua pemikir tentang masalah riba dan bunga bank dengan fokus mengalisa dari segi faktor muamalahnya .

2. Memadukan Argumentasi antara 2 (dua) pemikir yang sama dari kalangan Neo Modernis serta menguraikan masalah masalah dengan membatasi topik Riba dan Bunga yang ada dalam wacana saat ini yang sedang berkembang.
3. Menganalisis Argumentasi antara 2 pemikir dengan meninjau, dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Riba dan Pembagiannya

Riba ditinjau dari bahasa Arab, riba bermaknakan: tambahan, tumbuh, dan menjadi tinggi. Adapun dalam pemahaman syari'ah, maka para ulama berbeda beda dalam ungkapannya dalam mendefinisikannya tetapi maksud dan maknanya tidak jauh berbeda, diantara definisi yang cukup mewakili, menurut Asy-Sarbani yang dikutip oleh Arifin Badri adalah “ suatu akad / transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung, tidak mengetahui kesamaannya menurut ukuran syari'ah atau dengan menunda penyerahan keduanya barang yang akan menjadi objek akad atau salah satunya”.¹

Ada juga yang mendefinisikannya dengan penambahan pada komoditas / barang dagang tertentu.²

Para ulama menyebutkan bahwa riba secara umum dibagi menjadi (2) macam:

a. *Riba Nasi'ah* / Penundaaan (Riba Jahiliyyah)

Yaitu penambahan yang terjadi akibat pembaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam riba, baik satu jenis maupun berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang ditukarkan atau kedua-duanya.

¹Arifin Badri, 2012, *Riba dan Tinjauan kritis Perbankan Syari'ah* (Bogor: Darul Ilmi Publising), hal. 2.

² *Ibid.*

b. *Riba Fadl* (Riba Penambahan)/Riba Perniagaan

Riba jenis ini dapat terjadi pada akad perniagaan, sebagaimana yang dapat terjadi pada akad utang - piutang. Dari Ubadah bin *Shamit Radhiya Allah 'anhu* meriwayatkan Nabi *Shallahu Ala'hi Wa Sallam* bersabda:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أزدَادَ فَقَدْ أَزَى. (رواه مسلم)

“Aku mendengar dari Rasulullah *Shallahu Ala'hi Wa Sallam* melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali jika dengan takaran yang sama dan tunai, barang siapa melebihkan, maka dia telah melakukan praktek riba.”(HR Muslim, No: 2969)

Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditas tersebut dalam hadits di atas komoditas riba, riba atau berlaku pada hukum riba perniagaan (*Riba Fadhl*). Sehingga tidak boleh diperjual belikan dengan cara barter melainkan ketentuan ketentuan pada hadits di atas.³

2. Penafsiran Riba Pada Masa Modern

Para sarjana muslim modern berbeda pandangan tentang apakah larangan riba sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an terapkan dalam bunga bank modern. perbedaan ini tampaknya terfokus pada salah satu permasalahan sentral, yaitu: **pertama**, larangan riba dipahami dengan menekankan pada aspek rasional, melalui pemahaman ini, unsur ketidak-adilan menjadi isu sentral atas

³ *Ibid.*. Hal. 48

pelarangannya, **kedua**, larangan riba dipahami berdasarkan legal formal sebagaimana yang dikonseptualisasikan dalam hukum Islam (fiqh). Para modernis cenderung berpijak pada pandangan yang pertama, sedangkan para *neo revivalis* condong pada pandangan yang terakhir. penting untuk dicatat, bahwa yang dimaksud disini dengan pandangan neo Revivalis adalah penafsiran tradisional yang menekankan bahwa setiap bunga adalah riba.⁴

Neo Modernis seperti Fazlur Rahman (1964), Said Najjar (1989) dan Abd al Mun'im al-Namir (1989). Menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek legal moral dari larangan riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasi mereka adalah sebab dilarangnya riba karena menimbulkan ketidak-adilan, sebagaimana yang dalam al-Qur'an ungkapkan “ *lā tazlimūna wa lā tuzlamūn*” (kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya). Para modernis juga mendasarkan pandangan mereka dengan pandangan ulama klasik, diantaranya Razi, Ibn Qayyim, dan Ibn Taimiyyah. Razi dalam menjelaskan di antara sebab sebab larangan riba menyatakan bahwa pemberi pinjaman (leader) akan semakin kaya raya, sedangkan peminjam dana akan semakin miskin. Oleh karenanya ia tidak, membolehkan transaksi yang mengandung unsur riba termasuk membuka jalan bagi pihak kaya melakukan pemerasan terhadap pihak miskin atas sejumlah uang yang kelebihan tanggungan. Menurut Ibnu Qayyim, seorang ulama bermazhab Hambali mengatakan bahwa larangan riba pada masa pra-Islam, dia mengatakan bahwa dalam banyak kasus para peminjam (debitur) adalah kalangan miskin yang

⁴ Abdullah Saeed, 2008, *Bank Islam dan Bunga Islamic Banking and Interest*, M. Ufuqul Mubin, Nurul Huda, dan Ahmad Sahidah (penj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal.72

tidak punya pilihan lagi kecuali menanggukkan pembayaran hutangnya. Berdasarkan alasan ini, menurut para modernis larangan riba secara moral menopang dalam perubahan sosial- ekonomi masyarakat.⁵

Menurut salah seorang mufassir modern, secara kasatnya dapat dikatakan, kekejian riba (dalam arti di mana istilah ini digunakan dalam al-Qur'an dan banyak ucapan Nabi) terkait dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang mengandung eksploitasi terhadap pihak secara ekonomi lemah oleh kekuatan dan kelicikan. Melalui pertimbangan macam transaksi pembiayaan bagaimanakah yang dilarang? Yang termasuk dalam kategori riba adalah yang tujuan akhirnya amoral, yang secara langsung berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi yang mendasari saling keterikatan antara peminjam dan pemberi.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, tampaknya penyebab dilarangnya riba karena lebih mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, dari pada bunganya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman yang mengakibatkan kesengsaran kelompok lain. Para modernis dalam menanggapi berbagai bentuk bunga (interest) yang dipraktikkan dalam sistem perbankan konvensional berusaha membedakan pandangannya antara membolehkan bunga bank secara sah menurut ketentuan

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhammad Asad, 1988, *The Message of the Qur'an* (Giblatar: Dar al-Audalus), hal. 633.

hukum menolaknya, penolakan terhadap bunga bank berdasarkan pada pemahaman dari unsur ketidak-adilan.⁷

3. Teori Bunga Bank

Teori teoripun dibuat oleh ekonom barat untuk melegalkan riba (*usury*) dikarenakan pada awal abad pertengahan gereja Katolik begitu gencarnya melarang praktik riba (*usury*) dalam komunitas masyarakat di Eropa. Akan tetapi seiring karena kemajuan perdagangan di Eropa dan menguatnya pengaruhnya undang undang Romawi yang melegalkan *interest* (yang pada asalnya katanya, berarti: ganti rugi keterlambatan pelunasan hutang, maknanya lebih sempit dari pada riba) dan melemahnya pengaruh gereja maka ekonom Eropa menggunakan kata *interest* (yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan : bunga) sebagai ganti dari kata *usury* yang diharamkan oleh gereja , namun dalam terminologi ekonomi makna dua kata ini tidaklah beda .⁸

Untuk melegalkan riba para ekonom tersebut berpacu membuat teori teori pendukungnya :⁹

- a. **Teori Agio**, yaitu : uang yang saat ini lebih bernilai dari pada uang yang ada dimasa mendatang dari 2 sisi :

⁷ Abdullah Saeed, *Bank* ., hal. 75.

⁸ Erwandi Tarmizi, 2012, *Harta Haram muamalat kontemporer*, (Bogor: BMI Publising), hal. 340.

⁹Abdullah Al-Umari, 2003, *Al Manfa'ah fi al-Qard*, (Dammam: Darul Ibnu Jauzi), hal. 82

- 1) Manusia secara naluriyah lebih mengedepankan uang ada saat ini
- 2) Uang mengalami inflasi tiap harinya , maka bunga dianggap sebagai penutup inflasi yang terjadi pada uang kreditur. oleh karena itu,kreditur berhak menarik bunga berdasarkan rasio inflasi sebagai pengganti rugi dari turunnya nilai uang yang dipinjamkan .

Tanggapan : teori ini dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a) Sebenarnya, penyebab utama terjadinya inflasi adalah bunga, karena pihak produsen selalu memasukan bunga yang harus di bayar kepada kreditur kedalam suatu biaya produksi yang tentu mempengaruhi harga jual suatu barang. setiap kali rasio bunga naik maka harga jual suatu barang pasti naik .maka tidak mungkin masalah inflasi diselesaikan dengan cara menghitung bunga yang merupakan sebab utama terjadinya inflasi
- b) Uang pinjaman yang diberikan oleh kreditur jika tetap berada ditangannya juga pasti terkena inflasi. Jadi penyebab inflasi bukan karena uang berada ditangan debitur.karena kenyataannya inflasi berakibat kesemua orang.
- c) Terkadang yang yang terjadi adalah sebaliknya dimana daya beli sebuah mata uang menguat. namun tidak seorangpun yang mengatakan bahwa pihak debitur berhak

mendapat bunga dari uang dia pinjamkan sebagai ganti deflasi. padahal seharusnya keuntungan berimbang dengan kerugian

- b. **Teori Heek**, yaitu: waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki sebuah barang, maka bunga yang diberikan oleh debitur adalah sebagai imbalan nilai waktu yang dipinjamkan

Tanggapan: tidak dapat dibenarkan bahwa waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki oleh jasa dan barang. buktinya seseorang yang tidak bisa dimiliki jasa dan barang akan tetapi memiliki waktu yang sangat panjang (pengganguran), apakah waktu tersebut memiliki nilai yang harus diberi imbalan? tentu tidak, akan tetapi yang memiliki nilai yaitu waktu yang berkaitan dengan jasa dan barang

- c. **Teori Adam Smith** , yaitu: rasio laba (*profit*) umumnya lebih tinggi dari pada bunga (*interest*), maka bunga adalah sebagai ganti rugi untuk kreditur atas sebagian laba yang tertunda karena uangnya dipakai debitur, sedangkan sebagian laba lagi untuk debitur. dengan demikian, kedua belah pihak sama sama mendapatkan laba ¹⁰

Tanggapan : riba tidak mungkin merupakan hubungan saling menguntungkan antara peminjam dan pemberi pinjaman. riba pada hakekatnya merupakan kezaliman terhadap pihak peminjam.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 91

Karena pemberi pinjaman hanya mau menerima pinjaman sebagian laba bila pihak peminjam menderita kerugian. andai dia mau menerima sebagian kerugian, baru dapat dikatakan hubungan itu saling menguntungkan yang dalam fiqh muamalah disebut Mudharabah.

- d. **Teori Risiko**, yaitu: bunga yang diberikan oleh peminjaman merupakan ganti rugi dari berbagai risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman, seperti risiko peminjaman tidak dapat dilunasi hutangnya.

Tanggapan: Islam mengakui adanya risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman. Akan tetapi risiko tersebut tidaklah memiliki nilai yang harus diberi imbalan dengan uang, karena bukan merupakan solusi untuk mencegah risiko, yang dapat mencegah risiko adalah *rahn* (gadai) yang dititipkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. bila terjadi risiko tidak mempunyai peminjam yang mengembalikan hutang, maka barang tersebut boleh dijual untuk menutupi hutangnya, dan bisa dari penjualan barang tersebut dikembalikan kepada pihak peminjam.

- e. **Teori Marshall**, yaitu: bunga sebagai imbalan waktu tunggu dan tidak mempunyai kreditu (pemberi pinjaman) menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sesaat.

Tanggapan: inilah yang membedakan akad transaksi pinjam meminjam dalam Islam dengan teori ekonomi kapitalisme, karena seorang muslim saat memberikan pinjaman yang berarti kebutuhan

sesaatnya untuk menggunakan uang tersebut tertunda, dia mengharapkan pahala dari sisi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan membantu orang yang dalam kesusahan.

4. Maqāshid Syar'iah

Maqāshid Syar'iah secara *etimologis* dijelaskan bahwa istilah tersebut terdiri dari dua unsur *maqāsid* dan syari'ah dengan berbagai variasinya. unsur pertama merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqsid* yang merupakan *isim makan* (kata benda yang menunjukkan tempat) dari kata kerja *qashada* (*fi'il madhi*) yang berarti bermaksud dan menuju sesuatu. jadi, *maqosid* adalah tempat tempat atau objek yang menjadi sasaran suatu tindakan.

Sedangkan secara *terminologis* Wahbah Zuhaily menyebutkan *Maqāshid Syar'iah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).¹¹

Dalam usaha mewujudkan kemaslahatan kemaslahatan, ulama usuliyyin membagi maqasid syari'ah dalam tiga tingkatan, yaitu *maqāsid dharuriyyah*, *maqāsid hajiyyah*, dan *maqāsid tahsiniyyah*.

Adapun *maqosid dharuriyyah* adalah hal – hal yang dirasa sangat penting yaitu yang menyangkut kehidupan manusia, sesuatu yang tidak boleh tidak untuk menegakan suatu maslahat.apabila hal ini hilang, maka rusaklah kehidupan

¹¹ Wahbah Az-Zuhailī, 2004, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhā* (Beirut: Daar al-Fikr), hal. 409.

manusia itu. Tidak lurus jalannya kemaslahatan itu pada umumnya ada kekacuan kekacuan dan kerusakan – kerusakan kehidupan manusia. Hal hal yang dianggap

penting bagi manusia dengan pengertian ini dikembalikan untuk memelihara kelima perkara tersebut di atas¹², yaitu:

- a. Perlindungan agama (*Hifzun – Din*) ini merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agam merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim.

Dan di lain pihak juga Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk Islam.

Dasar hak ini sesuai firman Allah

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat.” (QS Al-Baqarah, 2: 256).

Mengenai tafsir ayat ini, Ibnu Katsir mengungkapkan, ” Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti

¹² Abdul Wahab Khalaf, *Usul-Fiqh*, Singapura: Haramain, 2004, Hal. 199

akan hal itu sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam.”¹³

Asbabun Nuzūl ayat ini (sebagaimana dikatakan para ulama ahli tafsir) menjelaskan kepada kita suatu sisi mengagumkan agama ini (Islam). Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan ada seorang perempuan yang sedikit keturunannya, dia bersumpah kepada dirinya, bahwa bila dikarunia seorang anak, dia akan menjadikannya seorang yahudi (hal seperti ini dilakukan oleh wanita dari kaum ashar pada masa jahiliah), lalu ketika , muncul Bani Nadhir, diantara mereka terdapat keturunan dari kaum ashar. Maka bapak-bapak mereka berkata,” kami tidak akan membiarkan anak-anak kami, memeluk agama yahudi, lalu Allah menurunkan ayat ini.¹⁴

Atas peristiwa yang terjadi ini, Al-Qur’an tetap menolak segala bentuk pemaksaan, karena orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka Dia akan membukakan dan menerangi mata hatinya, lalu orang itu akan masuk Islam dengan bukti dan hujjah. Barang siapa yang hatinya dibutakan, pendengaran, dan penglihatannya ditutup oleh Allah, maka tidak ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan dipaksa.

- b. Perlindungan Jiwa (*Hifzun – Nafs*) merupakan tujuan hukum Islam kedua, karena menjaga Jiwa merupakan kewajiban seorang lebih lebih dia seorang muslim untuk itu Allah dan Rasulullah mengharamkan bunuh diri,

¹³ Ibnu Katsir, 2000, *Tafsir al-Qur’an al-A’zhim*. juz 3, Alih bahasa Bahrūn Abu Bakar (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo), hal. 44

¹⁴ Jalaluddin As-Syuyuti, 2014, *Asbabun Nuzūl*, Bandung: Gema Insani Press, 2004, hal. 107

melukai diri sendiri, menganiayaya diri sendiri, serta menjaga Jiwa orang orang kafir pula kecuali *kafir harbi*

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/ kehancuran. Allah berfirman,

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (QS An-Nisā', 4: 29)

- c. Perlindungan Harta (*Hifzun – Māl*), harta adalah materi yang nampak pada panca indera manusia, dengan harta ini pula manusia bisa mencukupi kebutuhannya mereka sehari – hari bahkan dari itu, maka tidaklah Allah menjadikan harta dengan menjadikannya sebagai perhiasan dunia

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. (QSAI-Kahfi, 18: 46)
 Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, karena Allah berfirman:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS An-Nisā’, 4: 29)

Apabila seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam bentuk utang, maka ia bisa memilih salah satu di antara tiga kemungkinan berikut :

- 1) Meminta kembali hartanya tanpa tambahan.
- 2) Apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebaninya dengan melakukan tagihan.
- 3) Apabila orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, dia dapat menyedahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling mengasihi, tidak untuk bersikap anti pati.

Untuk itu sebagai muslim maka hendaknya kita mengumpulkan harta sengan cara cara yang di syariatkan oleh Allah dan tidak dengan cara cara yang batil seperti

a) Mencuri

Mencuri adalah mengambil harta orang lain tanpa hak dan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya.

b) Melakukan *Risywah* (suap)

Risywah adalah memperdagangkan dan mengeksploitasi tugas atau sebuah pekerjaan untuk menghasilkan harta secara batil. Perbuatan ini adalah haram dan dilarang oleh Islam, karena hal ini termasuk perkara yang dilarang.

c) Riba.

Riba adalah kelebihan harta tanpa imbalan atau ganti yang disyariatkan, yang terjadi dalam sebuah transaksi (akad) dan hal tersebut hukumnya haram.

- d. Perlindungan akal (*Hifzun –Aql*), akal merupakan suatu anugerah yang di berikan Allah kepada manusia, akal pula yang menjadikan perbedaan antara manusia dengan seluruh hewan dan binatang.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” (QS Al-Isrā, 17: 70)

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju makrifat kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikan-Nya dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan Para Rasul dan Para Nabi, dan mempercayai bahwa mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, membawa kabar gembira untuk mereka dengan janji, dan membawa peringatan dengan ancaman. Maka manusia mengoperasikan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan buruk.

Untuk itu Islam melarang umatnya dari hal hal yang bisa merusak akal atau mengurangi akal sehat seseorang, sebagai contoh melarang minum minuman keras, obatan-obatan terlarang seperti: sabu-sabu, narkotika dll, tidak kalah pentingnya adalah menjauhi hal-hal yang berbau pornografi karena setelah dilakukan penelitian hal-hal yang berbau pornografi menimbulkan ketagihan memperlemah akal seseorang.

- e. Perlindungan keturunan (*Hifzun-Nasl*) Maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinaan, menuduh zina, terhadap perempuan *muhsonāt*, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan berzina, dalam firman-Nya.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS Al-Isrā, 17: 32)

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam ini di atur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

Maqāshid Hajjiyyah adalah kemaslahatan yang di butuhkan manusia untuk mempermudah urusannya dan menghilangkan kesulitannya, dalam pengertiannya, bila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, aturan hidup tidak akan hancur, akan tetapi dapat mendatangkan kesulitan.

Contoh bidang muamalah, disyari'atkan bermacam macam akad-akad dan transaksi transaksi – transaksi untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti macam – macam jual beli, sewa menyewa, *syirkāh*, *mudhārabah*. dan di *rukhsah* akad akad yang yang tidak memuat qiyas serta Kaedah Kaedah umum dalam akad seperti salam *,istishnā'*, *muzāra'ah* dan lain sebagainya.¹⁵

Maqāshid tahsiniyyat adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk memelihara *murūah* (Harga diri), dan berhias diri dengan kebiasaan terpuji dan akhlaq mulia, bila maqāsid ini tidak terpenuhi tidak akan menghancurkan aturan hidup serta tidak akan mendatangkan kesulitan melainkan dapat dipandang jelek oleh orang orang bijak

Contoh dalam bidang muamalah: diharamkannya *gisy* (curang), *tadlīs* (ketidak tahuan salah satu pihak), *gharar* (ketidak tahuan kedua belah pihak), *israf* (pemborosan), haramnya bermuamalah setiap barang –barang yang najis dan bahaya, *talāqqi rukbān*, dan lain sebagainya yang menunjukkan jalan kebaikan dalam bermuamalah.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hal. 202

¹⁶ *Ibid.*, hal. 203